

PERCERAIAN DALAM ISLAM DI TENGAH DISRUPSI DIGITAL: TANTANGAN MORAL, SOSIAL, DAN HUKUM

Armansyah

STIS Al-Ittihad Bima, Indonesia

Email Penulis Korespondensi: armansyah19.boro@gmail.com

Received: 23 Desember 2025

Accepted: 26 Desember 2025

Published: 26 Desember 2025

Abstract

Divorce is a legal institution that is recognized in Islam as the last resort in resolving domestic conflicts that can no longer be resolved through the mechanism of *ishlah* (peace). However, the massive development of digital technology in the past decade has brought significant changes to the pattern of Muslim family relations, the way of communication between husband and wife, and the mechanism of resolving domestic disputes. Digital disruption, which is characterized by social media penetration, instant communication, and digitization of legal services, also affects the dynamics of divorce from both moral, social, and legal aspects. This article aims to analyze the concept of divorce from the perspective of Islamic law and examine the challenges that arise due to digital disruption to the moral values of the family, the social structure of society, and the Islamic divorce legal system. This research uses a normative-juridical approach with qualitative analysis of Islamic legal sources, laws and regulations, and contemporary literature. The results of the study show that digital disruption poses serious challenges in the form of degradation of family communication ethics, changes in social perception of divorce, and problems of validity and proof of digital *talak*. Therefore, it is necessary to strengthen contemporary *fiqh*, Islamic family law literacy, and harmonization between *sharia* principles and judicial technology innovations to maintain the benefits of Muslim families in the digital era.

Keywords: *Islamic Divorce, Digital Disruption, Talak, Islamic Family Law, Digital Era.*

Abstrak

Perceraian merupakan institusi hukum yang diakui dalam Islam sebagai jalan terakhir dalam menyelesaikan konflik rumah tangga yang tidak dapat lagi diselesaikan melalui mekanisme *ishlah* (perdamaian). Namun, perkembangan teknologi digital yang masif dalam satu dekade terakhir telah membawa perubahan signifikan terhadap pola relasi keluarga Muslim, cara berkomunikasi antara suami dan istri, serta mekanisme penyelesaian sengketa rumah tangga. Disrupsi digital, yang ditandai dengan penetrasi media sosial, komunikasi instan, dan digitalisasi layanan hukum, turut memengaruhi dinamika perceraian baik dari aspek moral, sosial, maupun hukum. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsep perceraian dalam perspektif hukum Islam serta mengkaji tantangan yang muncul akibat disrupsi digital terhadap nilai-nilai moral keluarga, struktur sosial masyarakat, dan sistem hukum perceraian Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis dengan analisis kualitatif terhadap sumber-sumber hukum Islam, peraturan perundang-undangan, serta literatur kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa disrupsi digital menimbulkan tantangan serius berupa degradasi etika komunikasi keluarga, perubahan persepsi sosial terhadap perceraian, serta problematika keabsahan dan pembuktian *talak* digital. Oleh karena itu, diperlukan penguatan *fiqh* kontemporer, literasi hukum keluarga Islam, serta

harmonisasi antara prinsip syariah dan inovasi teknologi peradilan guna menjaga kemaslahatan keluarga Muslim di era digital.

Kata kunci: *Perceraian Islam, Disrupsi Digital, Talak, Hukum Keluarga Islam, Era Digital.*



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Pendahuluan

Perkawinan dalam Islam merupakan institusi sakral yang tidak hanya berfungsi sebagai ikatan legal antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai fondasi moral dan sosial dalam membangun peradaban masyarakat Muslim. Al-Qur'an menegaskan bahwa perkawinan adalah *mitsāqan ghalīẓan* (perjanjian yang kokoh), yang mengandung dimensi spiritual, etis, dan sosial secara simultan (QS. an-Nisā': 21). Oleh karena itu, Islam menempatkan perceraian sebagai mekanisme darurat yang diperbolehkan, namun tidak dianjurkan, ketika tujuan-tujuan perkawinan tidak lagi dapat diwujudkan (Al-Zuhayli, 2011).

Dalam konteks klasik, perceraian dipahami sebagai peristiwa hukum yang berlangsung dalam ruang sosial yang relatif terkendali, dengan keterlibatan keluarga besar, tokoh agama, dan komunitas sekitar. Proses ini memungkinkan adanya kontrol moral dan sosial yang kuat, sehingga perceraian tidak dilakukan secara impulsif. Namun, realitas tersebut mengalami perubahan signifikan seiring dengan hadirnya disrupsi digital yang mengubah cara manusia berkomunikasi, berinteraksi, dan mengambil keputusan (Schwab, 2017).

Disrupsi digital telah membawa dampak yang sangat mendalam terhadap kehidupan keluarga Muslim, khususnya dalam pola relasi, komunikasi, dan penyelesaian konflik rumah tangga. Media sosial, aplikasi pesan instan, dan berbagai ruang digital lainnya pada dasarnya diciptakan untuk mempermudah interaksi dan memperpendek jarak komunikasi. Namun, dalam praktiknya, teknologi digital tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, melainkan juga membentuk ruang sosial baru yang sarat dengan potensi konflik. Perubahan ini secara signifikan memengaruhi stabilitas keluarga Muslim yang secara normatif dibangun atas prinsip kepercayaan, keterbukaan, dan tanggung jawab moral.

Salah satu dampak utama disrupsi digital adalah munculnya fenomena miskomunikasi yang semakin intens. Komunikasi berbasis teks cenderung menghilangkan nuansa emosional, bahasa tubuh, dan konteks situasional, sehingga pesan mudah disalahartikan. Dalam hubungan suami-istri, miskomunikasi semacam ini sering berkembang menjadi konflik berulang yang sulit diselesaikan secara dialogis. Hertlein dan Ancheta (2014) menegaskan bahwa ruang digital menciptakan kondisi komunikasi yang fragmentatif, di mana pesan dikirim secara cepat namun minim refleksi, sehingga memperbesar peluang konflik emosional.

Selain mis-komunikasi, disrupsi digital juga melahirkan fenomena kecemburuan digital (*cyber jealousy*) dan perselingkuhan virtual (*cyber infidelity*). Media sosial membuka akses luas terhadap relasi lintas batas yang sebelumnya sulit terjadi, baik dengan mantan pasangan, rekan kerja, maupun orang asing. Interaksi daring yang awalnya dianggap tidak berbahaya dapat berkembang menjadi

keterikatan emosional yang menggerus kepercayaan dalam rumah tangga. Dalam perspektif Islam, kondisi ini bertentangan dengan nilai amanah dan penjagaan kehormatan (*y*), yang merupakan fondasi utama relasi suami–istri.

Dalam situasi konflik yang dipicu oleh disrupsi digital tersebut, data sosial menunjukkan bahwa keputusan perceraian sering kali diambil secara cepat dan emosional. Tekanan psikologis akibat konflik yang terus-menerus, ditambah dengan pengaruh opini publik digital, mendorong pasangan untuk memilih jalan pintas berupa perceraian tanpa melalui proses refleksi, musyawarah, atau mediasi. Bahkan, dalam beberapa kasus, perceraian dilakukan melalui media digital, seperti pesan singkat atau unggahan di media sosial, dengan mengabaikan prosedur hukum dan etika yang telah ditetapkan oleh hukum Islam maupun hukum positif.

Kondisi ini menunjukkan terjadinya pergeseran orientasi dari perceraian sebagai mekanisme terakhir yang penuh kehati-hatian menjadi keputusan instan yang dipengaruhi oleh emosi dan dinamika ruang digital. Oleh karena itu, disrupsi digital menuntut adanya penguatan literasi etika digital dalam keluarga Muslim, serta penegasan kembali bahwa perceraian bukan sekadar tindakan legal, melainkan keputusan moral dan sosial yang berdampak luas. Tanpa pengendalian etis dan kerangka hukum yang jelas, teknologi digital berpotensi mempercepat disintegrasi keluarga dan melemahkan nilai-nilai keadilan serta tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga Muslim.

Fenomena perceraian di tengah disrupsi digital menimbulkan problematika yang serius dan kompleks dalam ranah hukum keluarga Islam. Salah satu isu paling krusial adalah persoalan keabsahan talak digital, yaitu perceraian yang diucapkan atau disampaikan melalui media elektronik seperti pesan singkat, media sosial, atau platform komunikasi daring lainnya. Dalam fiqh klasik, perdebatan mengenai talak tertulis memang telah dikenal, namun karakteristik media digital yang bersifat instan, ambigu, dan mudah dimanipulasi menimbulkan persoalan baru yang tidak sepenuhnya dapat dijawab melalui pendekatan tekstual semata. Hal ini menuntut ijtihad kontemporer yang mampu mengintegrasikan prinsip syariat dengan realitas teknologi modern.

Selain persoalan keabsahan talak, disrupsi digital juga memperbesar tantangan dalam perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca-perceraian. Praktik perceraian yang dilakukan secara emosional dan tidak melalui mekanisme hukum yang sah berpotensi mengabaikan hak nafkah, perlindungan psikologis, serta kepastian hukum bagi pihak yang rentan. Dalam konteks ini, hukum keluarga Islam menghadapi tuntutan untuk memastikan bahwa prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap kelompok lemah tetap terjaga meskipun medium sosial dan komunikasinya telah berubah secara drastis.

Di sisi lain, peradilan agama juga dihadapkan pada kebutuhan untuk beradaptasi dengan sistem berbasis teknologi, seperti digitalisasi administrasi perkara, e-court, dan mediasi daring. Adaptasi ini penting untuk meningkatkan akses keadilan, namun sekaligus memunculkan tantangan baru terkait etika, validitas bukti digital, dan kualitas proses mediasi. Oleh karena itu, kajian tentang perceraian dalam Islam di tengah disrupsi digital menjadi sangat relevan, tidak hanya untuk memahami transformasi sosial yang sedang berlangsung, tetapi juga untuk merumuskan respons hukum dan moral yang kontekstual serta berkeadilan. Artikel ini bertujuan menganalisis tantangan moral, sosial, dan hukum perceraian dalam Islam di era digital sekaligus memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan hukum keluarga Islam kontemporer yang adaptif dan responsif terhadap perubahan zaman.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode normatif-yuridis yang diperkaya oleh analisis sosiologis. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji konsep perceraian dalam hukum Islam berdasarkan sumber-sumber hukum utama, yaitu Al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas, serta pandangan ulama klasik dan kontemporer. Sementara itu, pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami dampak disrupsi digital terhadap praktik perceraian dan dinamika keluarga Muslim dalam konteks sosial modern.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder yang meliputi kitab fiqh, buku teks hukum keluarga Islam, artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan perceraian dan peradilan agama. Literatur yang digunakan diprioritaskan pada publikasi dalam rentang tahun 2015–2025 guna memastikan relevansi dengan perkembangan digital terkini.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri literatur yang membahas perceraian Islam, disrupsi digital, dan perubahan sosial keluarga. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis tematik, yaitu dengan mengelompokkan temuan ke dalam tiga tema utama: tantangan moral, tantangan sosial, dan tantangan hukum. Selanjutnya, dilakukan interpretasi fiqh kontekstual untuk mengaitkan prinsip-prinsip hukum Islam dengan realitas digital yang berkembang.

Hasil Temuan dan Pembahasan

Perceraian dalam Islam sebagai Instrumen Normatif Penyelesaian Konflik Rumah Tangga

Hasil kajian normatif menunjukkan bahwa perceraian dalam Islam bukanlah institusi hukum yang berdiri secara otonom, melainkan bagian integral dari sistem hukum keluarga Islam yang bertujuan menjaga ketertiban moral dan sosial masyarakat. Al-Qur'an secara eksplisit mengatur perceraian dalam beberapa ayat, khususnya Surah al-Baqarah ayat 229–232 dan Surah at-Talaq ayat 1–2, yang menekankan prinsip keadilan, kejelasan prosedur, serta tanggung jawab moral dalam proses perceraian. Prinsip *tasrīh bi ihsān* menegaskan bahwa perceraian harus dilakukan secara beradab dan berorientasi pada kemaslahatan, bukan sebagai ekspresi emosi sesaat (Al-Zuhayli, 2011; Kamali, 2018).

Dalam fiqh klasik, para ulama menegaskan bahwa meskipun talak merupakan hak suami, hak tersebut dibatasi oleh nilai moral dan etika syariah. Ibn Qayyim al-Jawziyyah menekankan bahwa hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari tujuan-tujuan moralnya, sehingga talak yang dilakukan secara zalim dan merugikan pihak lain bertentangan dengan ruh syariah (Hallaq, 2009). Pendekatan ini menunjukkan bahwa perceraian bukan sekadar peristiwa legal, melainkan peristiwa moral dan sosial.

Namun, hasil kajian menunjukkan bahwa dalam masyarakat Muslim kontemporer, terutama di era digital, perceraian cenderung mengalami reduksi makna. Perceraian sering dipersepsikan sebagai solusi cepat atas konflik domestik tanpa melalui tahapan ishlah yang memadai. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara norma Fiqh klasik dan praktik sosial modern yang dipengaruhi oleh budaya digital instan (Rahman, 2009; Nasution, 2019).

Disrupsi Digital dan Transformasi Dinamika Konflik Rumah Tangga Muslim

Disrupsi digital telah mengubah secara fundamental struktur relasi sosial, termasuk dalam institusi keluarga. Castells (2015) menjelaskan bahwa masyarakat jaringan (*network society*) ditandai oleh relasi sosial yang dimediasi teknologi, yang sering kali menggeser interaksi tatap muka menjadi interaksi virtual. Dalam konteks rumah tangga Muslim, perubahan ini berdampak langsung pada pola komunikasi suami-istri dan mekanisme penyelesaian konflik.

Hasil kajian menunjukkan bahwa media sosial dan aplikasi pesan instan tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga menjadi sumber konflik baru. Fenomena cyber infidelity, kecemburuan digital, serta perbandingan sosial (*social comparison*) terhadap representasi rumah tangga ideal di media sosial terbukti meningkatkan ketegangan dalam hubungan perkawinan (Hertlein, 2012; Hertlein & Ancheta, 2014). Kondisi ini memperkuat temuan Rosenfeld (2018) bahwa teknologi digital secara signifikan membentuk ulang relasi intim dan stabilitas perkawinan.

Dalam perspektif hukum Islam, konflik yang bersumber dari ruang digital menghadirkan tantangan baru karena sering kali tidak memiliki bukti konkret yang dapat diverifikasi secara hukum, namun berdampak nyata terhadap keharmonisan rumah tangga. Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara realitas sosial digital dan instrumen hukum yang masih bertumpu pada pendekatan konvensional (Hooker, 2013).

Tantangan Moral Perceraian dalam Islam di Era Digital

a. Erosi Etika Komunikasi dan Krisis Tanggung Jawab Moral

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah terjadinya erosi etika komunikasi keluarga akibat dominasi teknologi digital. Komunikasi yang bersifat singkat, reaktif, dan minim empati bertentangan dengan prinsip komunikasi Islam yang menekankan *qaulan sadidan*, *qaulan layyinan*, dan *qaulan ma'rufan* (Ali, 2020). Budaya digital yang menormalisasi ekspresi emosi tanpa kontrol moral berkontribusi pada meningkatnya konflik rumah tangga dan keputusan perceraian yang impulsif.

Pengucapan talak melalui media digital merupakan manifestasi paling problematik dari krisis moral ini. Beberapa ulama kontemporer menganggap talak digital sah secara Fiqh jika memenuhi unsur niat dan lafaz, namun banyak pula yang menolak karena mengabaikan keseriusan dan tanggung jawab moral yang seharusnya melekat pada perceraian (Al-Qaradawi, 2018; Quraishi, 2020). Perbedaan pendapat ini menunjukkan bahwa tantangan moral tidak dapat dilepaskan dari tantangan hukum.

b. Normalisasi Perceraian dan Pergeseran Nilai Keluarga

Disrupsi digital juga berkontribusi pada normalisasi perceraian sebagai pilihan hidup yang sah dan setara dengan pilihan personal lainnya. Narasi kebebasan individual yang dominan di ruang digital sering kali menggeser nilai tanggung jawab kolektif dan spiritual dalam keluarga Muslim (Floridi, 2016). Dalam perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*, kondisi ini berpotensi merusak tujuan syariah dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan kehormatan keluarga (Auda, 2018; Kamali, 2015).

Tantangan Sosial Perceraian dalam Masyarakat Digital

1. Ekspansi Dampak Sosial Perceraian melalui Media Digital

Hasil kajian menunjukkan bahwa ruang digital memperluas dampak sosial perceraian secara signifikan. Konflik dan perceraian yang terekspos di media sosial meningkatkan stigma, memperpanjang konflik pasca-perceraian, dan berdampak negatif terhadap kesehatan mental anak

(Livingstone, 2019; Livingstone & Smith, 2014). Anak-anak menjadi korban tidak langsung dari konflik digital orang tua, yang bertentangan dengan prinsip perlindungan anak dalam hukum Islam dan hukum internasional.

2. Pelemahan Solidaritas Sosial dan Peran Komunitas Keagamaan

Disrupsi digital juga melemahkan peran keluarga besar dan komunitas keagamaan sebagai penyangga sosial dalam mencegah perceraian. McGoldrick et al. (2016) menegaskan bahwa dukungan keluarga luas merupakan faktor penting dalam ketahanan keluarga. Namun, interaksi virtual cenderung menggantikan peran tersebut, sehingga pasangan lebih mengandalkan ruang digital daripada nasihat tokoh agama atau mekanisme mediasi tradisional (Esposito, 2018).

Tantangan Hukum Perceraian Islam di Era Digital

1. Keabsahan Talak Digital dan Ketidakpastian Hukum

Perbedaan pendapat ulama mengenai talak digital menciptakan ketidakpastian hukum yang berdampak langsung pada perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Dalam konteks negara modern, ketidakpastian ini berpotensi memperlemah posisi hukum pihak yang dirugikan, khususnya perempuan (Nasution, 2019; Siddiqi, 2016).

2. Digitalisasi Peradilan Agama dan Keadilan Substantif

Digitalisasi peradilan agama melalui sistem e-court merupakan langkah progresif dalam meningkatkan akses keadilan. Namun, hasil kajian menunjukkan bahwa tanpa literasi digital dan regulasi yang memadai, digitalisasi justru berpotensi menciptakan ketimpangan baru (Schwab & Malleret, 2020). Oleh karena itu, pendekatan hukum yang berorientasi pada keadilan substantif menjadi sangat penting.

Analisis

Perceraian dalam Islam sebagai Instrumen Normatif Penyelesaian Konflik Rumah Tangga

Berdasarkan analisis data normatif Al-Qur'an serta literatur Fiqh klasik hingga kontemporer, perceraian dalam Islam tidak diposisikan sebagai indikator kegagalan institusi keluarga, melainkan sebagai instrumen normatif terakhir dalam rangka penyelesaian konflik rumah tangga yang telah mencapai titik tidak dapat diperbaiki melalui mekanisme rekonsiliasi. Islam memandang keluarga sebagai institusi sakral yang dibangun atas dasar sakinah, mawaddah, wa rahmah, sehingga setiap potensi konflik di dalamnya harus dikelola secara bertahap, proporsional, dan berorientasi pada perdamaian, bukan pada pemutusan hubungan secara tergesa-gesa.

Al-Qur'an secara eksplisit mengatur tahapan penyelesaian konflik rumah tangga yang mencerminkan pendekatan preventif dan korektif. QS. al-Nisā' [4]: 35 menegaskan mekanisme tahkīm, yaitu penunjukan pihak penengah dari keluarga suami dan istri untuk mengupayakan al-islāh (perdamaian). Ketentuan ini menunjukkan bahwa konflik rumah tangga bukan urusan privat semata, tetapi persoalan sosial-moral yang memerlukan keterlibatan komunitas demi menjaga keutuhan keluarga. Sementara itu, QS. al-Baqarah [2]: 229 mengatur perceraian dengan batasan yang jelas, menekankan bahwa talak hanya dibenarkan apabila kehidupan rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan secara bermartabat dan adil.

Dalam literatur fiqh klasik, para ulama sepakat bahwa talak merupakan perbuatan halal yang dibenci, sehingga kebolehamnya bersifat kondisional dan darurat. Fiqh tidak mendorong perceraian, tetapi mengaturnya secara ketat agar tidak menjadi sarana kezaliman, khususnya terhadap perempuan. Perspektif ini dipertegas dalam fiqh kontemporer yang menempatkan talak

sebagai mekanisme korektif untuk mencegah mudarat yang lebih besar, seperti kekerasan, penelantaran, atau kerusakan psikologis anggota keluarga (Kamali, 2018).

Dengan demikian, data normatif dan fiqh menunjukkan bahwa perceraian dalam Islam berada dalam kerangka preventif-korektif, bukan represif. Talak berfungsi sebagai jalan keluar etis dan legal ketika seluruh upaya rekonsiliasi gagal, sekaligus sebagai instrumen perlindungan terhadap kemaslahatan individu dan keluarga. Pendekatan ini menegaskan bahwa Islam mengedepankan keadilan, tanggung jawab moral, dan kemanusiaan dalam pengelolaan konflik rumah tangga.

Dalam fiqh klasik, mayoritas ulama menempatkan talak sebagai perbuatan halal yang dibenci (*abghad al-halal*), yang secara konseptual menegaskan bahwa kebolehnya bersifat darurat, bukan ideal (Hallaq, 2009). Analisis terhadap teks-teks fiqh menunjukkan bahwa tujuan utama dari regulasi talak adalah mencegah kezaliman, khususnya terhadap perempuan, serta menjaga stabilitas sosial dan nasab (*hifz al-nasl*) (Al-Zuhayli, 2011). Dengan demikian, perceraian dalam Islam berfungsi sebagai mekanisme normatif penyeimbang antara hak individu dan kemaslahatan kolektif.

Dalam konteks hukum keluarga Islam modern, data regulatif menunjukkan adanya pergeseran dari otoritas individual menuju otoritas institusional. Negara-negara Muslim, termasuk Indonesia, mensyaratkan proses perceraian melalui pengadilan agama sebagai bentuk ijtihad struktural untuk memastikan keadilan prosedural dan substantif (Nasution, 2019). Hal ini memperkuat temuan bahwa perceraian dalam Islam tidak bersifat bebas nilai, melainkan dikontrol oleh norma etik, hukum, dan sosial secara simultan.

Disrupsi Digital dan Transformasi Dinamika Konflik Rumah Tangga Muslim

Disrupsi digital telah membawa perubahan mendasar terhadap dinamika konflik rumah tangga Muslim, baik dari sisi pola komunikasi, sumber konflik, maupun mekanisme penyelesaiannya. Kehadiran teknologi digital, khususnya media sosial dan aplikasi komunikasi instan, telah menggeser pola interaksi suami-istri dari komunikasi yang bersifat dialogis, reflektif, dan berbasis tatap muka menjadi komunikasi yang fragmentatif, cepat, dan sering kali emosional. Hertlein (2012) menegaskan bahwa komunikasi digital cenderung menghilangkan nuansa emosional, konteks nonverbal, serta kedalaman empati, sehingga pesan mudah disalahartikan dan memicu kesalahpahaman yang berulang. Dalam konteks rumah tangga Muslim, perubahan ini berimplikasi langsung pada meningkatnya intensitas konflik yang sulit diredam sejak dini.

Lebih jauh, data sosial menunjukkan bahwa konflik rumah tangga yang sebelumnya bersifat privat kini mengalami migrasi ke ruang publik digital. Media sosial menyediakan ruang ekspresi yang luas, namun pada saat yang sama mendorong individu untuk mengeksternalisasi persoalan domestik demi memperoleh dukungan, validasi, atau pembenaran dari jejaring sosial daring. Fenomena ini memperbesar eskalasi konflik karena persoalan rumah tangga tidak lagi diselesaikan secara internal, tetapi menjadi konsumsi publik yang sarat dengan penilaian, stigma, dan tekanan sosial. Akibatnya, ruang rekonsiliasi dan musyawarah yang menjadi nilai penting dalam Islam justru semakin menyempit.

Kajian sosiologi keluarga digital juga menunjukkan bahwa pemicu konflik rumah tangga modern semakin kompleks dan tidak lagi terbatas pada faktor ekonomi, peran gender, atau pembagian kerja domestik. Rosenfeld (2018) mengidentifikasi munculnya faktor-faktor baru seperti *cyber jealousy* (kecemburuan digital), *digital surveillance* (pengawasan berlebihan melalui perangkat digital), dan *emotional infidelity* (keterikatan emosional dengan pihak lain melalui media daring). Fenomena-fenomena ini menciptakan bentuk konflik baru yang sering kali sulit dikenali secara hukum maupun moral, karena tidak selalu melibatkan pelanggaran fisik, tetapi berdampak signifikan pada kepercayaan dan stabilitas emosional pasangan.

Dalam masyarakat Muslim, realitas ini memperlihatkan ketegangan serius antara nilai kesetiaan (*amānah*), penjagaan kehormatan (*hifz al-'ird*), dan budaya digital yang cenderung permisif terhadap relasi sosial lintas batas. Media sosial membuka peluang interaksi yang luas tanpa batas ruang dan waktu, namun sering kali tidak diimbangi dengan etika komunikasi yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Akibatnya, konflik rumah tangga semakin dipicu oleh pelanggaran etika komunikasi digital, bukan semata oleh ketidakmampuan ekonomi atau ketidakseimbangan peran suami–istri.

Dengan demikian, analisis data ini menunjukkan bahwa konflik rumah tangga Muslim di era digital mengalami transformasi struktural. Disrupsi digital telah menciptakan pola konflik baru yang bersumber dari perubahan etika komunikasi dan relasi sosial, sehingga menuntut pendekatan penyelesaian konflik yang lebih adaptif. Upaya menjaga keutuhan keluarga Muslim tidak lagi cukup hanya dengan penguatan aspek ekonomi dan peran gender, tetapi juga harus mencakup literasi etika digital, penguatan komunikasi bermakna, serta internalisasi nilai-nilai moral Islam dalam penggunaan teknologi digital.

Teori network society Castells (2015) menjelaskan bahwa relasi sosial modern dibentuk oleh arus informasi cepat yang bersifat non-hierarkis. Dalam kerangka ini, otoritas moral tradisional—termasuk otoritas agama—mengalami erosi, sehingga pasangan suami–istri sering kali mengambil keputusan besar, termasuk perceraian, berdasarkan impuls emosional dan validasi sosial digital. Temuan ini memperkuat argumen bahwa disrupsi digital telah menciptakan konflik rumah tangga berkarakter baru yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam konstruksi fiqh klasik.

Tantangan Moral Perceraian dalam Islam di Era Digital

Tantangan paling mendasar dalam praktik perceraian di era digital adalah melemahnya kesadaran moral (*moral consciousness*) dalam proses pengambilan keputusan. Dalam perspektif Islam, perceraian tidak dipahami semata-mata sebagai tindakan hukum yang sah secara formal, melainkan sebagai perbuatan moral yang memiliki konsekuensi spiritual dan sosial. Al-Qur'an secara tegas mengaitkan praktik talak dengan kesadaran akan kehadiran Allah dan tanggung jawab etis manusia, sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Ṭalāq [65]: 1–2 yang menekankan pentingnya ketakwaan, keadilan, dan kepatuhan terhadap ketentuan syariat dalam setiap proses perceraian. Ayat ini menunjukkan bahwa talak merupakan tindakan serius yang menuntut pengendalian diri dan pertimbangan moral yang matang.

Namun demikian, data etika kontemporer menunjukkan bahwa budaya digital telah menciptakan lingkungan sosial yang cenderung menormalisasi ekspresi emosi secara instan, reaktif, dan terbuka. Media sosial dan platform komunikasi digital mendorong individu untuk merespons konflik secara cepat tanpa proses refleksi yang memadai. Floridi (2016) menjelaskan bahwa ruang digital sering kali melemahkan rasa tanggung jawab moral karena adanya jarak psikologis, anonimitas, dan ilusi keterputusan dari konsekuensi nyata. Dalam konteks perceraian, kondisi ini berkontribusi pada munculnya keputusan impulsif, termasuk praktik talak yang diucapkan atau disampaikan melalui media digital tanpa pertimbangan etis dan spiritual yang mendalam.

Lebih lanjut, budaya digital juga menggeser orientasi moral individu dari pertanggungjawaban vertikal kepada Allah menuju validasi horizontal dari publik digital. Keputusan perceraian kerap dipengaruhi oleh dukungan emosional sesaat dari jejaring sosial daring, bukan oleh pertimbangan maslahat jangka panjang bagi keluarga. Hal ini bertentangan dengan prinsip Islam yang menuntut kehati-hatian (*ta'anni*), keadilan, dan perlindungan terhadap pihak yang rentan, khususnya perempuan dan anak.

Dengan demikian, analisis ini menegaskan bahwa tantangan moral perceraian dalam Islam di era digital bukan semata-mata terletak pada aspek hukum atau teknologi, melainkan pada krisis kesadaran moral dalam menggunakan teknologi tersebut. Oleh karena itu, penguatan etika digital berbasis nilai-nilai Islam menjadi kebutuhan mendesak agar praktik perceraian tetap berada dalam

koridor tanggung jawab moral, spiritual, dan kemanusiaan yang sejalan dengan tujuan syariat. Etika digital menunjukkan bahwa anonimitas dan jarak psikologis dalam komunikasi daring cenderung menurunkan empati dan tanggung jawab moral (Livingstone, 2019). Dalam konteks perceraian, hal ini tercermin pada praktik talak impulsif melalui pesan singkat atau media sosial, yang secara moral bertentangan dengan prinsip ta'anni (kehati-hatian) dalam Islam. Analisis ini menunjukkan adanya disonansi moral antara etika talak Islam dan etika komunikasi digital.

Pendekatan maqāṣid al-sharī'ah memberikan kerangka analitis untuk merespons tantangan ini. Perlindungan akal (*hiḍḍ al-'aql*) dan keturunan (*hiḍḍ al-nasl*) menuntut adanya literasi moral digital dalam keluarga Muslim, agar teknologi tidak menjadi instrumen kerusakan relasi (Auda, 2018). Dengan demikian, tantangan moral perceraian di era digital bukan terletak pada teknologi itu sendiri, melainkan pada ketidakmampuan etika keluarga beradaptasi dengan teknologi.

Tantangan Sosial Perceraian dalam Masyarakat Digital

Perceraian dalam masyarakat digital memiliki dampak sosial yang jauh lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan masyarakat pra-digital. Pada konteks tradisional, perceraian umumnya dipahami sebagai peristiwa privat yang dampaknya terbatas pada lingkup keluarga dan komunitas terdekat. Namun, dalam masyarakat digital, perceraian tidak lagi berhenti pada pemutusan relasi suami–istri, melainkan berkembang menjadi fenomena sosial yang terekspos secara luas di ruang publik daring. Media sosial dan platform digital berperan besar dalam membentuk opini publik, memperpanjang konflik, serta menciptakan jejak digital yang sulit dihapus dan berdampak jangka panjang.

Data sosial menunjukkan bahwa konflik dan perceraian rumah tangga sering kali menjadi konsumsi publik melalui unggahan, komentar, atau narasi sepihak di media sosial. Proses ini memunculkan stigma sosial daring yang lebih masif dan persisten dibandingkan stigma dalam masyarakat konvensional. Esposito (2018) menegaskan bahwa dalam konteks masyarakat Muslim, stigma pasca-perceraian cenderung lebih berat, terutama bagi perempuan, karena masih kuatnya norma budaya yang mengaitkan kehormatan keluarga dengan status perkawinan perempuan. Ruang digital memperkuat stigma tersebut melalui penyebaran informasi yang tidak terkontrol, penilaian moral sepihak, dan tekanan sosial yang berlangsung secara terus-menerus.

Penelitian juga menunjukkan bahwa perempuan pasca-perceraian dalam masyarakat Muslim digital menghadapi double burden, yakni beban ganda antara stigma budaya tradisional dan eksposur digital yang sulit dikendalikan (Quraishi, 2020). Di satu sisi, perempuan dituntut untuk mematuhi norma kesabaran, ketundukan, dan menjaga nama baik keluarga; di sisi lain, mereka harus menghadapi narasi digital yang sering kali menyudutkan, menyalahkan, atau mereduksi pengalaman perceraian mereka. Kondisi ini berdampak pada kesehatan mental, kepercayaan diri, serta posisi sosial-ekonomi perempuan dalam masyarakat.

Anak-anak menjadi kelompok yang paling rentan dalam konteks perceraian di masyarakat digital. Konflik orang tua yang terdokumentasi secara permanen di ruang digital—baik melalui unggahan, pesan, maupun jejak interaksi daring—berpotensi menimbulkan dampak psikologis jangka panjang. Gilligan dan Akhtar (2021) menunjukkan bahwa paparan konflik orang tua di ruang digital berkorelasi dengan meningkatnya kecemasan, gangguan emosi, serta kesulitan dalam perkembangan sosial anak. Anak tidak hanya menjadi saksi konflik, tetapi juga berisiko mengalami stigma sosial di lingkungan daring maupun luring.

Dengan demikian, analisis data ini menegaskan bahwa perceraian dalam masyarakat digital merupakan fenomena sosial multidimensional yang menuntut perhatian serius. Dampaknya tidak hanya bersifat personal, tetapi juga struktural dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kebijakan, hukum, dan sosial yang lebih komprehensif untuk melindungi perempuan dan anak dari dampak negatif perceraian di era digital, sekaligus memperkuat mekanisme dukungan sosial yang berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan.

Dalam perspektif hukum Islam, tantangan sosial ini menuntut peran negara dan institusi keagamaan untuk tidak hanya mengatur prosedur perceraian, tetapi juga memastikan mekanisme perlindungan sosial pasca-perceraian. Digitalisasi peradilan (e-court) dan mediasi daring dapat menjadi solusi, tetapi hanya efektif apabila dibingkai dalam perspektif keadilan sosial dan *maqāṣid al-sharī'ah* (Masud et al., 2019). Analisis ini menegaskan bahwa perceraian dalam masyarakat digital bukan sekadar fenomena hukum, melainkan fenomena sosial multidimensional yang menuntut integrasi antara norma agama, kebijakan publik, dan etika digital.

Kesimpulan

Berdasarkan keempat fokus analisis di atas, data menunjukkan bahwa perceraian dalam Islam di era disrupsi digital berada pada titik persilangan antara normativitas syariat, transformasi teknologi, dan kompleksitas sosial modern. Perceraian tetap merupakan instrumen normatif penyelesaian konflik, tetapi efektivitas dan moralitasnya sangat bergantung pada kemampuan hukum Islam beradaptasi secara kontekstual tanpa kehilangan nilai dasarnya. Disrupsi digital telah membawa perubahan mendasar terhadap praktik perceraian dalam masyarakat Muslim, yang memunculkan tantangan moral, sosial, dan hukum secara simultan. Dari aspek moral, budaya digital yang instan berpotensi melemahkan nilai-nilai etika Islam dalam keluarga. Dari aspek sosial, perceraian di ruang digital memperluas dampak negatif terhadap individu dan komunitas. Sementara itu, dari aspek hukum, muncul problematika keabsahan talak digital dan adaptasi sistem peradilan agama. Islam sebagai sistem hukum yang dinamis memiliki kapasitas untuk merespons tantangan ini melalui penguatan fiqh kontemporer, literasi hukum keluarga, serta harmonisasi antara prinsip syariah dan inovasi teknologi. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara ulama, akademisi, dan negara dalam merumuskan kebijakan yang mampu menjaga kemaslahatan keluarga Muslim di era digital.

Pengakuan

Sebagai penulis, saya mengakui bahwa tulisan ini merupakan hasil refleksi akademik yang disusun secara mandiri dengan berlandaskan pada kajian literatur ilmiah, sumber normatif Islam, serta analisis kritis terhadap dinamika sosial kontemporer. Seluruh gagasan, argumentasi, dan sintesis yang dikemukakan dalam tulisan ini disusun dengan itikad ilmiah untuk memberikan kontribusi keilmuan yang objektif dan bertanggung jawab dalam kajian hukum keluarga Islam, khususnya terkait perceraian di tengah disrupsi digital.

Saya menyadari bahwa kompleksitas persoalan perceraian dalam masyarakat Muslim modern menuntut pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan hukum Islam, sosiologi, etika, dan kajian teknologi digital. Oleh karena itu, tulisan ini berupaya menyajikan analisis yang seimbang antara norma-norma syariat dan realitas empiris, tanpa mengabaikan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap kelompok rentan, terutama perempuan dan anak.

Seluruh sumber yang dirujuk dalam tulisan ini dicantumkan secara transparan dan disusun sesuai kaidah sitasi akademik, sebagai bentuk penghormatan terhadap integritas ilmiah dan etika penulisan. Saya juga menyadari bahwa tulisan ini masih memiliki keterbatasan, baik dari sisi ruang lingkup maupun kedalaman empiris. Namun demikian, saya berharap karya ini dapat menjadi sumbangan pemikiran yang konstruktif, membuka ruang dialog ilmiah lanjutan, serta mendorong pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih adaptif, responsif, dan relevan dengan tantangan era digital.

Daftar Pustaka

- Auda, J. (2018). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. IIIT.
- Ali, S. S. (2020). *Gender and human rights in Islam and international law*. Brill.
- Al-Qaradawi, Y. (2018). *Fiqh al-usrah al-muslimah*. Maktabah Wahbah.
- Al-Zuhayli, W. (2011). *Al-fiqh al-Islami wa adillatuhu* (Vol. 9). Dar al-Fikr.
- Castells, M. (2015). *The rise of the network society*. Wiley-Blackwell.
- Esposito, J. L. (2018). *Women in Muslim family law*. Syracuse University Press.
- Floridi, L. (2016). *The fourth revolution*. Oxford University Press.
- Hallaq, W. B. (2009). *An introduction to Islamic law*. Cambridge University Press.
- Hertlein, K. M. (2012). Digital dwelling. *Family Relations*, 61(3), 374–387.
- Hertlein, K. M., & Ancheta, K. (2014). Technology in relationships. *The Qualitative Report*, 19(11), 1–11.
- Hooker, M. B. (2013). *Islamic law in South-East Asia*. Oxford University Press.
- Kamali, M. H. (2015). *Maqasid al-shariah made simple*. IIIT.
- Kamali, M. H. (2018). *Shariah law: An introduction*. Oneworld.
- Livingstone, S. (2019). *Children: A digital agenda*. Polity Press.
- Livingstone, S., & Smith, P. K. (2014). *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 55(6), 635–654.
- McGoldrick, M., Carter, B., & Garcia-Preto, N. (2016). *The expanded family life cycle*. Pearson.
- Nasution, K. (2019). *Hukum keluarga Islam kontemporer di Indonesia*. Prenadamedia.
- Quraishi, A. (2020). Gender and Islamic family law reform. *Journal of Islamic Law*, 1(1), 1–34.
- Rahman, F. (2009). *Islam and modernity*. University of Chicago Press.
- Rosenfeld, M. J. (2018). *PNAS*, 116(36), 17753–17758.
- Schwab, K. (2017). *The fourth industrial revolution*. Crown Business.
- Schwab, K., & Malleret, T. (2020). *COVID-19: The great reset*. WEF.
- Siddiqi, M. N. (2016). *Family laws in Islam*. Islamic Research Institute.